

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 5 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPALA MENTERI DALAM NEGERI  
UNTUK MENETAPKAN DAN MEMERALKAN YAYASAN PUNA BAKTI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

**Mengimbang :** a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Puna Bakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu didirikan suatu Yayasan yang diberi nama YAYASAN PUNA BAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH yang ditingkatkan YAKARTI ;

b. bahwa Yayasan dimaksud huruf a, didirikan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas Kuasa Pemerintah Daerah ;

c. bahwa selubungan dengan hal tersebut diatas, maka pemberian kuasa Pemerintah Daerah dimaksud perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara-Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Puna Bakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur .

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

MENUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN KUSA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK MEMERIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- d. Yayasan adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat YARNATI ;
- e. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah berakhir masa bhaktinya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia ;
- f. Uang Representasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.

Pasal 2

- (1) Memberikan kuasa kepada Menteri Dalam Negeri, men dirikan dan mengelola Yayasan sebagai wadah terpe du yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, penyeragaman jenis dan sistim pemberian tunjangan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indo nesia.

Pasal 3

Dana Tunjangan Purna Bhakti bersumber dari :

- (1) Modal pertama berupa sumbangan dari Pemerintah Daerah atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Da lam Negeri.
- (2) Pendapatan YARNATI terdiri dari :
  - a. Iuran Wajib Anggota setiap bulan yang dipotong langsung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Uang Representasi ;
  - b. Sumbangan/bantuan dari Badan Pemerintah dan atau Pihak Ketiga ;
  - c. Pendapatan/Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal 4. ....

- 3 -  
Pasal 4

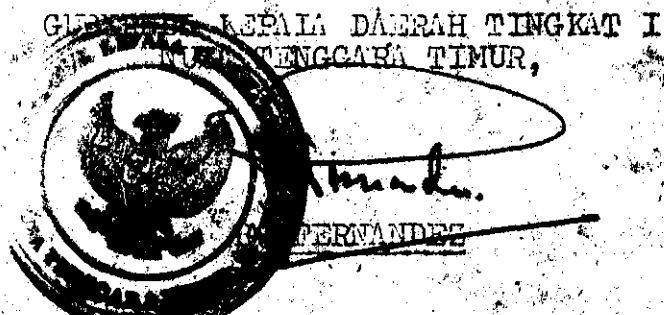
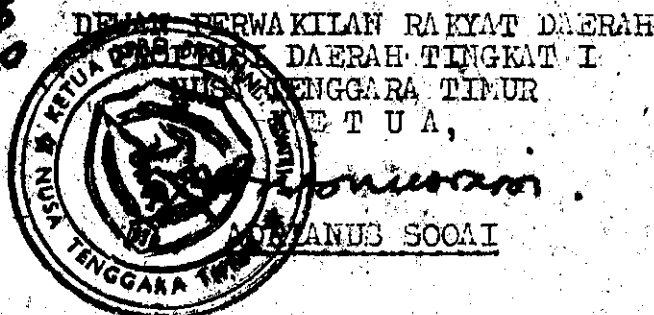
Segala akibat dari pemberian kuasa pada Pasal 2 ayat (1) diatas, Pemerintah Daerah akan mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IARNATI.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dan berlaku mulai tanggal 1 April 1990.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 25 Juni 1990.



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan Keputusan Nomor .....  
Tanggal .....

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Daerah Ting-  
kat I Nusa Tenggara Timur  
Nomor ..... Tanggal .....  
Seri .....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

= DR. SOEWIGNJO =

NIP: 010034997

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I

NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI UNTUK  
MENDIRIKAN DAN MENGELOLA YAYASAN PURNA BHAKTI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

---

I. PENJELASAN UMUM.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para -  
Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan mem-  
berikan Tunjangan Purna Bhakti.

Untuk melaksanakan upaya tersebut diperlukan dana, yang  
dikelola secara profesional oleh suatu Yayasan.  
Demi keseragaman pengaturan dan pengurusannya di Seluruh Indone-  
sia, maka perlu diatur secara terpusat yang dalam hal ini oleh  
Menteri Dalam Negeri.

Dalam rangka pengaturan ini, diperlukan kuasa dari pada  
Anggota yang dalam hal ini Pemerintah Daerah, sebagai salah sa-  
tu syarat berdirinya Yayasan dimaksud.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Ta-  
hun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota De-  
wan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 5 telah diatur bahwa -  
Menteri Dalam Negeri mendirikan Yayasan Purna Bhakti atas kua-  
sa Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka pemberian kua-  
sa dimaksud perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- |       |   |   |              |
|-------|---|---|--------------|
| Pasal | 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 2 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 3 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 4 | : | Cukup jelas. |
| Pasal | 5 | : | Cukup jelas. |